

**ANALISIS PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM SYARI'AH DAN
PEMBINAAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN PENGUSAHA KECIL**

Anik Malikh

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang (UNISMA)

Jl. MT. Haryono 195 Malang

E-mail: Amapf24@yahoo.com

***Abstract:** The purpose of this study is to know how the effect of fund to Syari'ah system and construction of work relation to the increasing of small entrepreneur earnings. on actual events than people perception about an event. The population of this research is costumers who gain funds from Pusat Pendanaan Syari'ah (PPS) or Syari'ah This research is empirical study that is "an approach to gain knowledge, which separate between obtained knowledge based on fact and knowledge without fact" or it is more emphasized Fund Center of Economic. The number of population is 200 customers. However, the sample taking method uses sampling purposive method. The sample of customers that are chose is 40 customers. The data is analyzed by using double linier regression. The analysis result of this study shows that funding by using syariah system which is owned by PPS and constructions of work relation influence significantly to increase small entrepreneur earnings. Besides PPS has important role in helping small entrepreneur to increase its earnings through funding and constructing work relation.*

***Key words:** Syariah funding, Construction of work relation, earnings.*

Perkembangan ekonomi di Indonesia pada masa sekarang ini menunjukkan iklim yang kurang menyenangkan, hal ini ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Fakta yang ada adalah semakin banyaknya unit-unit usaha dan perusahaan yang mengalami kebangkrutan atau gulung tikar, sehingga mengakibatkan meningkatnya tingkat pengangguran. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk menangani permasalahan ini, tetapi diperlukan perhatian khusus terutama oleh pihak perbankan sebagai sarana penyalur dan penghimpun dana masyarakat.

Bank merupakan sebuah bentuk badan usaha yang memiliki tugas sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu negara, hal ini tidak dapat

dipungkiri karena seluruh usaha atau kegiatan ekonomi di setiap negara memerlukan jasa dari perbankan baik di dalam proses pembiayaan maupun dalam pembentukan bagi bank itu sendiri.

Perkembangan dunia perbankan saat ini telah terlihat kompleks, hal ini ditandai dengan munculnya berbagai macam produk dan sistem usaha dalam berbagai keunggulan kompetitif. Kekomplekan ini telah menciptakan suatu sistem dan pesaing baru dalam dunia perbankan, bukan hanya persaingan antar bank tetapi juga antara bank dan lembaga keuangan lainnya. Selain sistem perbankan yang lazim dikenal yaitu sistem konvensional, terdapat juga sistem perbankan yang mulai berkembang saat ini yaitu sistem syari'ah.

Pengembangan sistem perbankan syari'ah sebagai suatu lembaga keuangan di Indonesia merupakan sesuatu hal yang tak terhindarkan. Dengan komposisi penduduk yang sebagian besar adalah memeluk agama Islam, Indonesia merupakan pasar yang menjanjikan bagi sistem perbankan yang menggunakan nilai-nilai agama dalam pengembangan usahanya. Sejak diberlakukannya UU. No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, maka keberadaan bank syari'ah dalam sistem perbankan di Indonesia sebenarnya telah diakui dan dikenal. Bahkan, dapat dikatakan bahwa UU. No.7 Tahun 1992 ini merupakan pintu gerbang dimulainya usaha perbankan syari'ah di Indonesia. Namun demikian, Undang-undang tersebut belum memberikan landasan hukum yang cukup kuat untuk pengembangan bank syari'ah.

Tahun 1998 dengan diberlakukannya UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI, yang dianggap telah memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariaah di Indonesia. Selain itu UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga menugaskan BI mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional bank syari'ah.

Konsep dari perbankan syari'ah itu sendiri adalah bank yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan syari'ah. Implementasinya adalah merupakan kerjasama antara pemilik modal dengan pengusaha untuk

melakukan aktivitas usaha dengan harapan dapat mencapai suatu profit (keuntungan) yang diinginkan. Keuntungan yang dimaksud adalah bank sebagai pihak penyedia modal dengan menyalurkan modalnya kepada pengusaha maka bank akan mendapatkan pendapatan, sedangkan bagi pihak pengusaha akan mendapatkan modal usaha sehingga pendapatan pengusaha juga akan meningkat.

Kegiatan bank berdasarkan prinsip bagi hasil atau syari'ah adalah perluasan dari jasa perbankan serta implementasi dari prinsip ekonomi Islam, antara lain masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran yang tidak berdasarkan pada sistem bunga melainkan atas dasar syari'ah yaitu adanya larangan riba' dalam berbagai bentuknya dan sebagian umat Islam menganggap bunga adalah riba', tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*), konsep uang sebagai alat spekulatif, tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang, tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad (PSAK 59).

Permasalahan-permasalahan di atas merupakan salah satu alasan yang menjadi latar belakang berdirinya perbankan dengan menggunakan sistem syari'ah atau prinsip bagi hasil. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam beberapa ayat Al-Qur'an mengenai praktek-praktek yang mengandung riba', sebagai berikut :

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba' dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (Q.S. Al - Imran : 130).

“ Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang keranjingan syaithon dan oleh karena itu mereka menyatakan bahwa niaga itu sama dengan riba', padahal niaga itu sudah dihalalkan oleh Allah. Sedangkan riba' itu diharamkan maka barang siapa sudah menerima wejangan dari Allah lalu dia berhenti makan riba maka apa yang sudah terlewati dari haknya dan urusannya terserah kepada Allah tetapi siapa yang melakukannya kembali, mereka itu menjadi penghuni neraka, mereka akan tinggal di sana selama- lamanya “. (Q.S. Al-Baqarah : 275)

Tujuan utama dari didirikannya bank syari'ah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama bagi kalangan pengusaha kecil dan UMKM (usaha menengah dan kecil menengah) serta dalam rangka pengentasan kemiskinan. Adanya tujuan ini mendorong perbankan dengan

sistem syari'ah untuk menyalurkan pembiayaan kepada pengusaha dan juga melakukan pembinaan hubungan kerja dengan pengusaha tersebut. Dengan adanya pembiayaan ini maka akan sangat mendukung permodalan khususnya bagi pengusaha kecil, sehingga diharapkan aktivitas usahanya dapat berjalan dengan lancar dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan pengusaha kecil tersebut. Dengan adanya pembinaan hubungan kerja, bagi pengusaha akan sangat membantu dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kaitanya dengan masalah modal, bahan baku, pemasaran produk dan manajemen.

Terbentuknya perbankan dengan sistem syari'ah sebagai bagian dari lembaga perbankan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemenuhan jasa perbankan bagi masyarakat. Selain itu adanya bank syari'ah maka usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dan penyaluran dana diharapkan dapat berfungsi lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pendapatan bagi masyarakat terutama kalangan pengusaha kecil, bank syari'ah berusaha menyediakan berbagai fasilitas perbankan. Adanya penyediaan berbagai macam fasilitas perbankan juga merupakan strategi bank syari'ah dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan fasilitas tersebut. Fasilitas-fasilitas yang dapat disediakan bank syari'ah antara lain adalah fasilitas pembiayaan yang merupakan faktor terpenting untuk memperkuat struktur permodalan, juga struktur pembinaan bagi pengusaha kecil yang dapat membantu pengusaha tersebut dalam mengatasi masalah yang dihadapi.

Melihat perkembangan dinamika perbankan saat ini, bank syari'ah khususnya dituntut untuk memenuhi keinginan dari masyarakat untuk memperoleh suatu bentuk pembiayaan atau lebih dikenal dengan kredit yang tidak bersifat birokratif dan lebih mudah dalam prosesnya. Oleh karena itu bank syari'ah dalam hal ini melakukan penawaran yang sangat menarik dan menjanjikan bagi masyarakat ekonomi lemah, pengusaha kecil, dan menengah tentunya adalah yang berkaitan dengan pemenuhan pembiayaan.

Beberapa strategi yang ditempuh oleh bank syari'ah adalah dengan memberikan penawaran produk yang tidak memberatkan nasabahnya. Berkaitan dengan pembiayaan, bank syari'ah menawarkan produk pembiayaan mudharabah dengan aturan-aturan tertentu, dalam hal ini bank syaria'ah akan

melakukan analisa-analisa untuk layak tidaknya suatu pembiayaan diberikan dan yang sangat menarik adalah tidak adanya konsep bunga, karena menurut hukum Islam konsep ini diharamkan. Maka prinsip yang dipakai adalah dengan memakai konsep bagi hasil dan nisbah bagi hasil tersebut ditentukan atas kesepakatan dan bukan atas dasar pemaksaan.

Untuk lebih memudahkan bank syari'ah dalam menganalisa usaha dari masing-masing nasabah, maka bank syari'ah melakukan pembinaan-pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja dari usaha para nasabah yang dalam hal ini adalah pengusaha kecil dan menengah. Hal ini dilakukan agar pengusaha kecil dan menengah serta bank syari'ah memiliki keterikatan usaha yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lain, dan hasilnya diharapkan akan dapat membantu meningkatkan pendapatan pengusaha serta usaha dapat berkembang.

Penelitian Arif (2003) mengenai peranan PPS dalam membantu kegiatan usaha kecil menengah melalui pembiayaan musyarakah menggunakan metode dekriptif menyimpulkan bahwa PPS telah memberikan jasa kualitas kendalan (*reliability*) dan daya tangggap (*responsiveness*) dengan baik sehingga pendapatan usaha kecil menengah meningkat namun masih perlu adanya peningkatan. Ini berdasarkan uji t terlihat probabilitas $0,00 < 0,05$ dan $t_{hitung} 7,417$ dengan $df = 49 > t_{tabel} = 2,016$ yang menunjukkan rata-rata pendapatan sebelum dan sesudah menerima pembiayaan meningkat secara signifikan".

Penelitian Robiyah (2004), tentang analisa pengaruh pembiayaan syari'ah dan pembinaan hubungan kerja terhadap peningkatan pendapatan pengusaha kecil di Pusat Pendanaan Syari'ah (PPS). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembiayaan dengan sistem Syari'ah dan pembinaan hubungan kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan pengusaha kecil, walaupun tingkat pengaruhnya berbeda-beda dan ada yang lebih mendominasi.

Sedangkan penelitian Setyowati (2005) mengenai Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah Pada Pusat Pendanaan Syari'ah, menyimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah di PPS berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan usaha kecil menengah. Hal ini berdasarkan atas uji t dengan nilai t_{hitung} diperoleh sebesar 2,401 dan t_{tabel}

sebesar 2,021 $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya bahwa pembiayaan masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan pengusaha kecil.

Lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpan kepada mereka. Badan-badan itu mendorong masyarakat untuk menabung kepada mereka dan sebagai balas jasa penabung akan diberikan pendapatan berupa bunga (Sudarman, 1994:199). Pendapat Raharja (1997:65) mengatakan bahwa bank adalah badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat - alat pembayarannya sendiri maupun yang diperoleh dari orang lain atau dengan jalan mengeluarkan alat-alat berupa uang giral.

Menurut Simorangkir (2003 : 13) bahwa sebuah bank disebut bank konvensional apabila aktivitas bank memobilisasi atau menerima dana masyarakat dibuat bunga, dan operasi serta penyaluran dana oleh bank dikenakan bunga pinjaman. Kemudian menurut Susilo, dkk (2000 : 25) bahwa "Bank Syari'ah adalah bank yang dalam aktivitasnya, baik menghimpun dana maupun menyalurkan dananya memberi dan mengenakan imbalan atas dasar Syari'ah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Operasional Bank Syari'ah didasarkan kepada prinsip jual beli dan bagi hasil sesuai dengan Syari'ah Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, *Al-Wadi'ah*. Yaitu perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpan (termasuk bank) dimana pihak penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang atau uang yang dititipkan kepadanya. Jadi *Al - Wadi'ah* ini merupakan titipan murni yang dipercayakan oleh pemiliknya. *Al-Wadi'ah* ini dibagi menjadi dua bagian yaitu : a) *Al - Wadi'ah Amanah*. Artinya, pihak penyimpan tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelainan penyimpan. b) *Al - Wadi'ah Dhamanah*. Pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan.

Kedua, *Al- mudharabah*. Yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha (*enterpreneur*). Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek usaha dan usaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal tidak dibenarkan ikut dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh usaha.

Ketiga, *Al-musyarakah*. Yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan persetujuan antara pihak – pihak tersebut. *Al-murabahah dan bai'u bithaman ajil*. Merupakan persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembayaran ditangguhkan sampai satu tahun. Persetujuan tersebut juga meliputi cara pembayaran sekaligus. Sedangkan *al-bai'u bithaman ajil* yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Persetujuan ini termasuk jangka waktu pembayaran dan jumlah angsuran.


Keempat. *Al- ijarah dan Al-ta'jiri*. *Al-ijarah* adalah perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik. Sedangkan *al-ta'jiri* adalah perjanjian pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah berakhir masa sewa pemilik barang menjual barang tersebut kepada penyewa dengan harga yang disetujui kedua belah pihak.

Kelima. *Al-qardul hasan Al-qardul hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, di mana peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apa pun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi. Merupakan pengarahannya dari pihak bank dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha tersebut. Misalnya : permasalahan

dalam hal memasarkan produk maupun dalam hal lain yang berkaitan dengan kelancaran usaha dari pengusaha tersebut. Sasaran pembinaan ini oleh bank ditujukan untuk pengrajin, industri kecil, dan menengah, nelayan, petani, pedagang maupun pengusaha transportasi.

Menurut Sukirno (1998:49) pendapatan pribadi dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun, yang diterima oleh penduduk suatu negara. Sedangkan menurut Sanoesi T (1998:12) Pendapatan negara adalah segenap penerimaan yang masuk ke dalam kas negara yang diatur dalam undang - undang dan dipergunakan untuk pengeluaran negara. Pengertian pendapatan oleh Samulson (1999:200) yaitu pendapatan mencakup hasil penjualan atau penurunan aktiva di luar barang-barang dagangan, bunga atau deviden atau pembagian laba untuk penanaman dan penambahan-penambahan lain pada kekayaan usaha yang bersangkutan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kasus dengan kerangka konseptual sebagai berikut:



Dalam penelitian ini dirumuskan hipotesa alternatif sebagai berikut:

Berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H₁ : Variabel pembiayaan dengan sistem syari'ah dan pembinaan hubungan kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pengusaha kecil.

H_{1a} : Variabel pembiayaan dengan sistem syari'ah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pengusaha kecil.

H_{1b} : Variabel pembinaan hubungan kerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pengusaha kecil.

Objek penelitian ini menggunakan data kuantitatif pada pusat pendanaan syari'ah (PPS) Malang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuisioner, dokumentasi, mencatat dan menganalisis data yang diperoleh dari pusat pendanaan syari'ah Malang. Penelitian ini menggunakan variabel terikat (*dependent* variabel) yaitu pendapatan, sedangkan variabel bebas (*independent* variabel) yaitu pembiayaan dengan sistem syari'ah dan pembinaan hubungan kerja.

Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan variabel yang disebutkan, ada beberapa indikator yang dijadikan ukuran pada setiap variabel. Untuk menghindari penafsiran yang salah pada setiap variabel-variabel tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa pembiayaan dengan sistem syari'ah, merupakan penyertaan bank Islam atau bank syari'ah sebagai pemilik modal dalam suatu usaha dimana antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang sesuai dengan porsi penyertaan. Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen Setyowati (2005). Pembinaan hubungan kerja, pembinaan hubungan kerja adalah adanya pengarahan dari pihak bank dalam rangka membantu pengusaha dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengusaha (khususnya pengusaha kecil) agar bisa menjadi wirausahawan yang handal dan mandiri. Pendapatan pengusaha kecil, adalah pendapatan yang diperoleh pengusaha kecil sebelum dan sesudah menerima pembiayaan dan setelah mendapat pembinaan dari bank dimana jumlah pendapatan yang diperoleh tersebut sebesar dibawah Rp. 10.000.000,-.

Model regresi linear berganda pada penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y : Pendapatan pengusaha kecil

a : Konstanta

b_1, b_2 : Koefisien regresi

X_1 : Pembiayaan dengan sistem Syari'ah

X_2 : Pembinaan hubungan kerja

METODE

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka yang dikumpulkan pada pusat pendanaan syariah Malang untuk dianalisis kemudian diambil suatu kesimpulan. Penelitian menggunakan beberapa variabel diantaranya: pembiayaan dengan sistem syariah, pembinaan hubungan kerja dan pendapatan. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi berganda, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas data digunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Dalam pengambilan keputusan yaitu apabila nilai probabilitas signifikasi $> 0,05$ maka data tersebut dikatakan berdistribusi normal. Hasil perhitungan *one sample kolmogorov smirnov* pada tabel berikut.

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas

Variabel	Asymp.Sig.(2-tailed)	Keterangan
Pembiayaan dengan sistem syariah (X1)	0,670	Normal
Pembinaan Hubungan Kerja (X2)	0,764	Normal
Pendapatan (Y)	0,551	Normal

Sumber : Data Diolah

Adapun syarat bahwa dapat dikatakannya data itu normal adalah apabila nilai signifikan yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 (Cici, 2005). Dari hasil uji yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa data yang diteliti adalah normal. Hal ini dapat dilihat dari nilai yang dihasilkan pada normalitas Variabel (X1) pembiayaan dengan sistem syariah sebesar 0,670 lebih besar dari 0,05, pada variabel (X2) pembinaan hubungan kerja dengan nilai 0,764 juga lebih besar dari 0,05 dan pada variabel (Y) pendapatan dengan nilai 0,551 lebih besar dari 0,05.

Uji Asumsi Klasik

Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan *durbin watson t test* dengan hasil pada tabel berikut:

Tabel 2
Uji Autokorelasi

Model	DW statistik	dL	dU	Range $Du < DW < 4 - dU$	Keterangan bebas
Tanpa interaksi	1,933	1,391	1,600	$1,600 < 1,933 < 2.400$	Autokorelasi

Sumber: Data diolah

Tabel 2, menunjukkan bahwa DW statistik terletak dalam range $Du < DW < 4 - dU$, hal ini berarti bahwa masing-masing model bebas masalah autokorelasi

Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastisitas dilakukan menggunakan metode *Gletser-Test*. Prosedur ini dilakukan dengan terlebih dahulu mencari nilai residual kemudian dilakukan regresi nilai residual tersebut sebagai variabel dependent terhadap variabel bebas. Adapun hasil dari uji heterokedastisitas ini adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.

Gletser-test

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,334	1,593		2,093	,043
	X1	3,290E-02	,081	,072	,408	,686
	X2	-,125	,071	-,312	-1,764	,086

a. Dependent Variable: E_ABS

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana tampak pada tabel 3 dapat diketahui bahwa seluruh variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap residualnya. Hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan masing-

masing variabel masih berada di atas 0,05. Maka dengan demikian model ini tidak melanggar asumsi heteroskedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pembiasaan dengan sistem syariah	0,792	1,262	Bebas multikolinieritas
Pembinaan hubungan kerja	0,792	1,262	Bebas multikolinieritas

Sumber : data diolah

Berdasarkan tabel 4 di atas, maka dapat dikatakan bahwa seluruh variabel memenuhi asumsi multikolinieritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil regresi linier berganda sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	β	t (hitung)	Sig t	Tolerance	VIF
Constant	-2,925	-1,081	0,287		
X1	0,638	4,656	0,000	0,792	1,262
X2	0,456	3,795	0,001	0,792	1,262

F_{Test}	= 32,935
Sig F	= 0,000
R	= 0,800
R.Square	= 0,640
Adj. R	= 0,621
D - W	= 1,933

Sumber : Data Diolah

Dari hasil estimasi pada tabel 4.14 dapat disusun model regresi sebagai berikut :

$$Y = - 2,925 + 0,638 X_1 + 0,456 X_2 + e$$

Dari perhitungan uji model atau uji F diperoleh F_{Test} sebesar 32,935 dengan tingkat signifikansi 0,000 hal ini sesuai dengan Tingkat signifikansi $F < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan sistem syariah dan pembinaan hubungan kerja (variabel independen) secara simultan berpengaruh nyata terhadap pendapatan pengusaha kecil (variabel dependen). Dalam penelitian ini, koefisien determinasi yang dipakai adalah *R square* yaitu koefisien determinasi yang telah disesuaikan atau diadjustifikasi terhadap sejumlah data yang diobservasi dan variabel bebas yang tidak signifikan. Koefisien determinasi *Adjusted R square* digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai *Adjusted R square* berada pada range 0 sampai dengan 1. Jika nilai *Adjusted R square* semakin mendekati 1, maka variabel bebas semakin mempunyai pengaruh yang kuat dalam menjelaskan variabel terikat dalam garis regresi yang dihasilkan. Sedangkan *Adjusted R square* semakin mendekati 0, maka variabel bebas mempunyai pengaruh yang semakin lemah terhadap variabel terikat dalam garis regresi yang dihasilkan. Pada tabel 5 nilai *Adjusted R square* diperoleh sebesar 0,621 yang mendekati 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu pembiayaan dengan sistem Syari'ah dan pembinaan hubungan kerja mempunyai pengaruh yang kuat terhadap variabel terikat yaitu pendapatan pengusaha kecil.

Pada penelitian ini nilai R yang diperoleh sebesar 0.800, berarti bahwa hubungan antar variabel dependent dan variabel independent tergolong kuat ($>0,5$). *R Square* mempunyai nilai sebesar 0,640, nilai ini menunjukkan bahwa 64% perubahan yang terjadi pada pendapatan pengusaha kecil (variabel dependent), dipengaruhi atau disebabkan oleh adanya pembiayaan dengan sistem syariah dan pembinaan hubungan kerja (variabel independent). Sedangkan sisanya ($100\% - 64\%$) sebesar 36% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan pada model.

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh setiap variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.14 dapat diketahui variabel X1 yaitu pembiayaan dengan sistem syari'ah memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4,656 dengan tingkat signifikansi 0.000 di bawah $\alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan sistem syari'ah berpengaruh positif terhadap pendapatan pengusaha kecil. Hal ini berarti bahwa dengan semakin tinggi pembiayaan dengan sistem syari'ah yang diberikan oleh PPS, maka akan dapat meningkatkan pendapatan dari pengusaha kecil. Sedangkan pada variabel X2 yaitu pembinaan hubungan kerja memiliki nilai t_{hitung} sebesar 3,795 dengan tingkat signifikansi 0,001 di bawah $\alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa pembinaan hubungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pengusaha kecil. Hal ini berarti bahwa dengan adanya pembinaan hubungan kerja yang dilakukan oleh PPS terhadap pengusaha kecil, maka akan dapat meningkatkan pendapatan dari pengusaha kecil tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Robiyah (2004), sebagaimana ditunjukkan bahwa pembiayaan dengan sistem Syari'ah dan pembinaan hubungan kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan pengusaha kecil dan juga hasil penelitian dari Setyowati (2005), sebagaimana ditunjukkan bahwa pembiayaan dengan sistem Syari'ah mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan pengusaha kecil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan berdasarkan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembiayaan dengan sistem Syari'ah dan pembinaan hubungan kerja (*variable independent*) berpengaruh secara positif sebesar 0,638 untuk pembiayaan dengan sistem Syari'ah dan 0,456 untuk pembinaan hubungan kerja terhadap pendapatan pengusaha kecil. Sedangkan untuk nilai signifikannya peneliti menggunakan uji t. Hasil perhitungannya adalah Bila signifikansi $t < 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau Bila signifikansi $t > 0,05$ maka H_0 diterima, artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini pada X1 dengan nilai t uji $0,638 < 0,050$, X2 dengan nilai t uji $0,456 < 0,050$ artinya bahwa Pembiayaan dengan sistem Syari'ah dan pembinaan hubungan kerja berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan usaha kecil menengah.

Saran

Adapun saran yang akan kami kemukakan dalam penelitian yaitu; *Pertama*, tidak hanya dilaksanakan di satu tempat saja, tetapi diharapkan dilaksanakan di beberapa bank syari'ah yang ada di kota Malang. *Kedua*, jumlah responden tidak hanya dibatasi 40 nasabah saja tetapi lebih diperbanyak. *Ketiga*, Peneliti selanjutnya hendaknya tidak hanya menyebarkan kuesioner dalam pengambilan data, tetapi diharapkan untuk melakukan interview dengan responden agar data yang dihasilkan lebih valid, dan *ke-empat*, hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha kecil, agar pengusaha kecil dapat menjadi pengusaha yang mandiri dan sukses. Dalam penelitian ini yang pasti masih banyak kekurangannya dan kekurangan itu diharapkan menjadi pertimbangan bagi peneliti - peneliti yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Muksin. 2003. Peranan PPS (Pusat Pendanaan Syari'ah) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang Dalam membantu Usaha Kecil Dan menengah Melalui Pembiayaan *Musyarakah*, *Skripsi* tidak dipublikasikan. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang.
- Arikunto, Suharsini, 1998. *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Edisi Keempat, Jakarta: Rineka Cipta.
- Boediono. 1985. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE UGM
- Dahlan, Siamat, 1995. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: Interdia.
- Diana, Nur. 2002. Analisis Hubungan Kompleksitas Organisasi, Keterlibatan Tim (Studi Empiris Pada BUMN di Indonesia). *Tesis*. Tidak dipublikasikan. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Gujarati, Damodar. 1995. *Ekonomitrika Dasar*. Alih Bahasa: Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga
- Fakultas Ekonomi Unisma. 2004. *Panduan Usulan Penelitian dan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang*. Malang: BPFE Unisma
- Mardani, Ronny M. 2001. *Petunjuk Praktis Operasional SPSS 10.0*. Edisi Pertama Malang: BPFE Unisma
- Michael, Todaro, P. 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Raharja, Pratama. 1987. *Uang dan Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Robiyah, Nur. 2004. Analisa Pengaruh Pembiayaan Syari'ah dan Pembinaan Hubungan Kerja Terhadap Peningkatan Pengusaha Kecil. *Skripsi* tidak dipublikasikan. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Gajayana Malang.
- Santoso, Singgih. 2003. *Buku Latihan SPSS Statistik Profesional*. Jakarta: PT. Alex Media Komputido.
- Setyowati, Cici. 2005. Analisis Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Usaha Kecil Menengah Pada Pusat Pendanaan Syari'ah Fakultas Ekonomi Unisma (PPS FE Unisma). *Skripsi* tidak dipublikasikan, Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang.
- Sudarman, Ari. 1994. *Ekonomi Mikro*. Jakarta: Jilid II BPFE
- Sugiyono. 2001. *Statistik Non Parametris Untuk Penelitian*. Cetakan Kedua Bandung: Alfabeta.

- Sukirno, Sadono. 1987. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Sultoni, Atok dan Susyanti Jeni. 2003. *Operasional keuangan Syari'ah*. Malang: BPFE Unisma
- Simorangkir. 2000. *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Susilo Sri. 2000. *Bank dan Lembaga Lain*. Jakarta : Salemba Empat.
- Supranto, J. 1991. *Statistik Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Erlangga.
- Tambunan, Tulus. 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat